

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM



**UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2019**

ALAMAT KAMPUS :

Jalan Sisingamangaraja Nomor 126 A, KM 3,5 Aek Tapa Rantauprapat,
Sumatera Utara No. Telp/fax (0624) 21901
Homepage/email : www.ulb.ac.id/info@ulb.ac.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan STIH, STKIP, STIPER dan AMIK Labuhan Batu Menjadi Universitas Labuhanbatu. Oleh karena itu diperlukan adanya pedoman dalam melakukan penyusunan kurikulum sebagai bentuk berubahnya visi, misi, serta tujuan dari perguruan tinggi sebagai bentuk satu kesatuan menjadi universitas.

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal need*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder need*). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi. Mengingat penyusunan kurikulum merupakan hak otonomi dari perguruan tinggi, ketersediaan buku rujukan dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum mutlak diperlukan. Untuk usaha inilah disusun buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Labuhanbatu.

Buku ini berisi serangkaian bab yang dimulai dengan hal yang melatarbelakangi perubahan kurikulum dan proses menuju perubahan ke Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berkualitas, dan arah pengembangan Kurikulum Universitas Labuhanbatu dalam mencapai visi, misi, sasaran serta tujuan dari perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Teknik penyusunan Program *Learning Outcome* (PLO), *Course Learning Outcome* (CLO), dan teknik menentukan besaran SKS dan pengkodean disertai contoh-contoh konkrit.

Penyusunan kurikulum memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh program studi yang menyusun kurikulum.

Rantauprapat, Agustus 2019

Tim penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Buku ini dirancang sebagai manual penyusunan kurikulum, untuk mengarahkan kepada setiap program studi di Universitas Labuhanbatu agar dapat menyusun kurikulum yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI. Dengan adanya buku ini diharapkan program studi dapat melakukan refleksi dan *re-invent* melalui *co-creation* bersama sivitas akademika dan stakeholders. Melalui pendekatan refleksi dan *re-invent* diyakini bahwa kurikulum yang disusun oleh program studi dapat diimplementasikan dan memenuhi capaian pembelajaran sesuai scientific vision dan kebutuhan dunia kerja.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Labuhanbatu.

Akhir kata semoga buku panduan ini bermanfaat bagi Universitas Labuhanbatu dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi yang dapat menghasilkan lulusan yang kreatif, mandiri yang berbasis wirausaha dan dapat berkompetitif di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Rantauprapat, Agustus 2019
Rektor

(Ade Parlindungan Nasution, SE, M.Si)



KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : /UN.P/KPTS/ULB/VIII/2019

TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan kurikulum pada program studi dalam lingkungan Universitas Labuhanbatu, maka perlu ditetapkan panduan penyusunan kurikulum Universitas Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2015;
5. Keputusan Menristekdikti Nomor 48 Tahun 2015;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 201/O/2002
8. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002;
9. Statuta Universitas Hukum Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS LABUHANBATU.
- Pertama : Menetapkan panduan penyusunan kurikulum Universitas Labuhanbatu.

- Kedua : Panduan ini menjadi rujukan pada setiap program studi di lingkungan Universitas Labuhanbatu
- Ketiga : Keputusan ini mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : Agustus 2019

Rektor

(Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
SK PENETAPAN BUKU PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum PT	1
1.2 Kaitan Kurikulum Dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015	3
1.3 Arah Kebijakan Kurikulum Universitas Labuhanbatu	4
BAB II PARADIGMA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	6
2.1 KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi	6
2.2 KKNi sebagai Tolak Ukur	6
2.3 Capaian Pembelajaran sebagai bahan Utama Penyusunan KPT	8
BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	10
3.1 Penyusunan Struktur Kurikulum Program Studi	10
3.2 Penetapan Capaian Pembelajaran	11
3.3 Unsur dalam Capaian Pembelajaran	12
3.4 Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran	14
3.5 Jenis Formulasi CP	14
3.6 Alur Penyusunan CP	15
3.7 Langkah Menentukan Profil	16
3.8 Alur Menyusun Pernyataan CP	17
3.9 Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran	18
BAB IV PENYUSUNAN MATA KULIAH	21
4.1 Penetapan Keluasan dan Kedalaman Pengetahuan	21
4.2 Pengertian Standar Isi	23
4.3 Penetapan Beban Belajar Mata Kuliah dan SKS	24
4.4 Ketentuan Khusus Kurikulum Universitas Labuhanbatu	27
4.5 Teknik Menyusun Kode Mata Kuliah	28
BAB V RANCANGAN PEMBELAJARAN	30
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru (*milestone*) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan:

“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan

unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahankajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

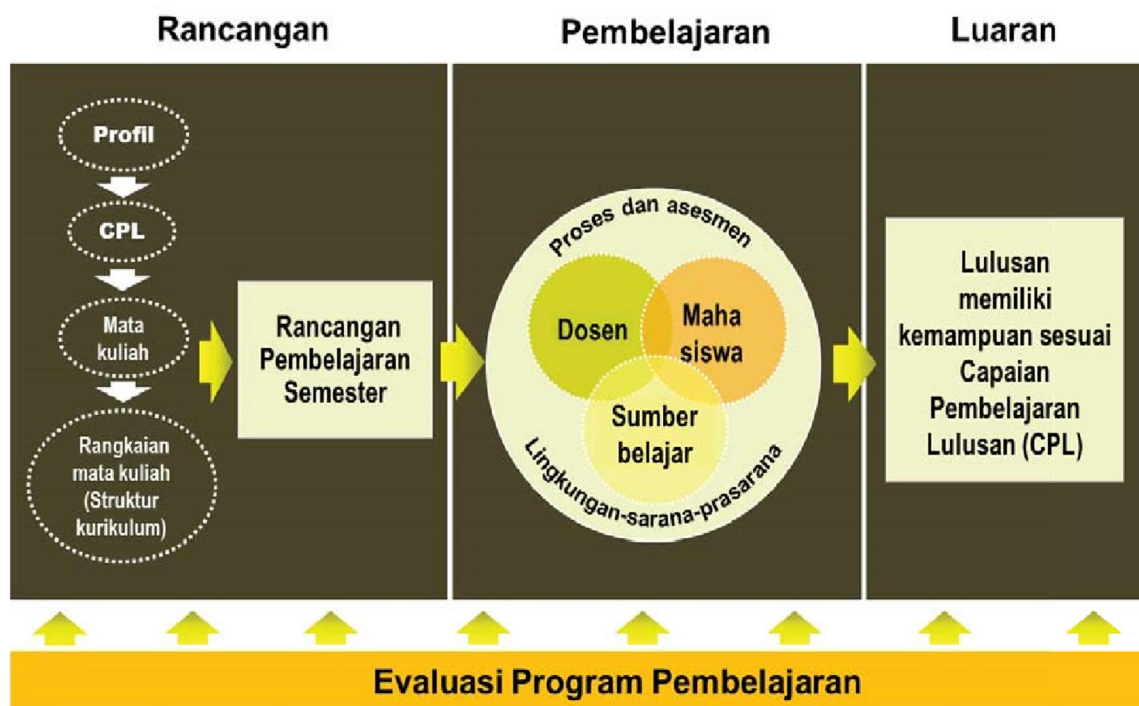
ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Gambar 1. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi

1.2 Kaitan Kurikulum Dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015

Kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada Gambar 2 berikut ini



Gambar 2. Paradigma Kurikulum sebagai Sebuah Program

Berikut dipetakan posisi semua standar dari SN-Dikti ke dalam skema kurikulum, yakni terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.



Gambar 3. Kurikulum dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Skema Gambar 3, tergambar bahwa kurikulum pendidikan tinggi saat ini dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan SN-Dikti melalui kajian disetiap unsur dari kurikulum.

1.3 Arah Kebijakan Kurikulum Universitas Labuhanbatu

Penyusunan kurikulum yang dilakukan Universitas Labuhanbatu mengacu pada berbagai kebijakan dan peraturan serta standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menuntut kurikulum pendidikan tinggi juga merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan.

Kata kunci yang mengkaitkan antara kurikulum dengan KKNI adalah capaian pembelajaran (CP) dan kualifikasi. Pengemasan CP ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan CP ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara regional maupun secara internasional

Pengembangan kurikulum Program Studi di Universitas Labuhanbatu didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini.

1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi Universitas Labuhanbatu yang Kreatif, dan Mandiri Berbasis Wirausaha.
2. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu Universitas Labuhanbatu yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.
3. Kurikulum setiap saat dapat diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNI dan setiap 2 tahun sekali dilakukan peninjauan kurikulum.

4. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* (pemangku kepentingan), Pengguna Lulusan, Asosiasi Bidang Studi, dan civitas akademika program studi untuk mendapatkan masukan.
5. Penyusunan dan perbaikan kurikulum dapat dilakukan serentak atau secara mandiri pada setiap Program Studi dan diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak atau secara mandiri.
6. Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan Landasan Teoritis.
7. Kurikulum dikembangkan atas dasar Landasan Yuridis dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.
8. Kurikulum dikembangkan berdasarkan Landasan Filosofi seperti idealisme, humanisme, esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial serta kearifan lokal.
9. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Teoritis didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, dan pragmatis.
10. Universitas menyediakan pendanaan dalam hal pemutakhiran kurikulum kepada setiap prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tersebut.
11. Setiap Prodi hanya menjalankan 1 kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor Universitas Labuhanbatu;
12. Mata Kuliah wajib Universitas mengacu kepada ketetapan Rektor Universitas Labuhanbatu, dan
13. Hal-hal teknis lainnya (seperti SKS, masa studi, dan lainnya) mengacu kepada Panduan Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Labuhanbatu.

BAB II

PARADIGMA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

2.1 KJNI dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

KJNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki Negara Indonesia. Maknanya adalah, dengan KJNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia.

KJNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia. Fungsi komprehensif ini menjadikan KJNI berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada kurikulum pendidikan tinggi.

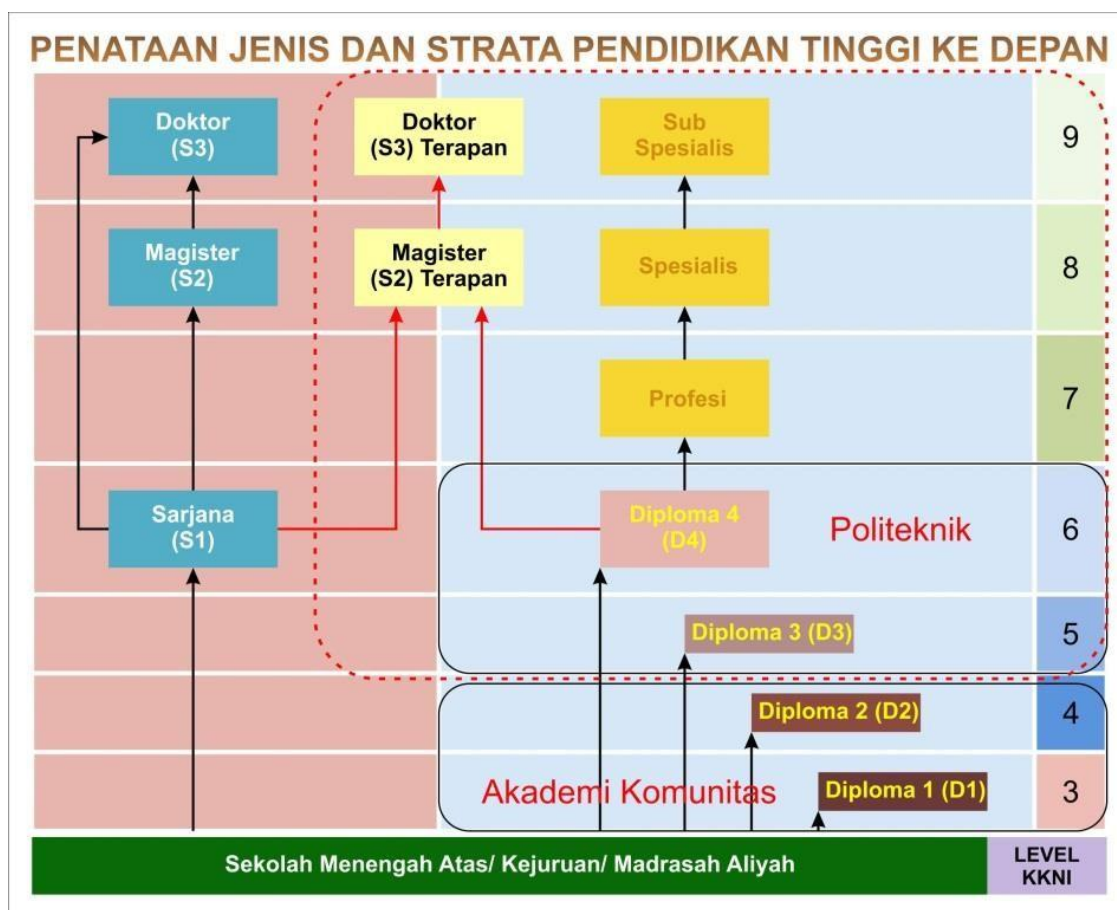
2.2 KJNI sebagai Tolak Ukur

Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke Kurikulum Pendidikan Tinggi memiliki beberapa alasan yang penting, sebagai berikut:

- a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan kaidah dari kurikulum itu sendiri yang terus berkembang menyesuaikan pada kondisi terkini dan masa mendatang.
- b) KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan pengembang kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang kedalaman atau jenjang capaiannya berbeda dengan

pengembang kurikulum lainnya walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.

- c) Ketidadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah kurikulum program D4 misalnya lebih tinggi dari program D3 pada program studi yang sama jika yang menyusun dari kelompok yang berbeda.
- d) KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan jenjang Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah jenjang 3 untuk D1, jenjang 4 untuk D2, jenjang 5 untuk D3, jenjang 6 untuk D4/S1, jenjang 7 untuk profesi (setelah sarjana), jenjang 8 untuk S2, dan jenjang 9 untuk S3. Kesepadanan ini diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4: Penataan Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi

- e) CP pada setiap jenjang KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas

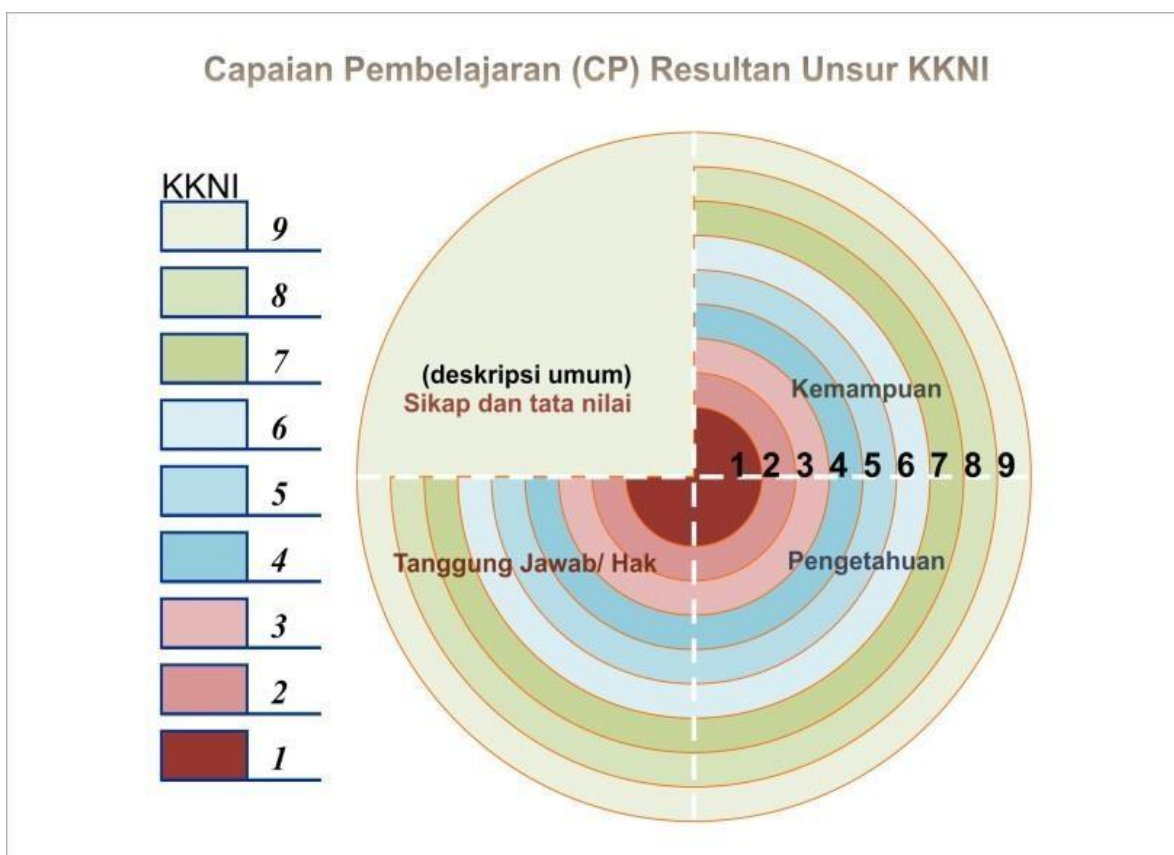
yang disebut dengan deskriptor generik. Masing-masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan jenjang dari CP sesuai dengan jenjang program studi.

- f) KPT merupakan bentuk pengembangan dari KBK, menggunakan jenjang kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP untuk bahan penyusun kurikulum suatu program studi.
- g) Perbedaan utama KPT dengan KBK terletak pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

2.3 Capaian Pembelajaran sebagai bahan Utama Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi

Akuntabilitas penyusunan KPT dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNI sebagai tolok ukur dalam penyusunan CP. Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni: setiap program studi wajib menyusun deskripsi CP minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNI sebagai tolok ukurnya.

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur CP mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan bahwa siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus **memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan**, padanya harus **dilengkapi dengan kemampuan** yang tepat dan **menguasai/didukung oleh pengetahuan** yang sesuai, maka padanya **berlaku tanggung jawab** sebelum dapat menuntut/**mendapat hak**-nya. Kesatuan unsur CP tersebut digambarkan seperti Gambar 5.



Gambar 5. Capaian Pembelajaran Sesuai KKNi

Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

3.1 Penyusunan Struktur Kurikulum Program Studi

Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester sering dikenal sebagai struktur kurikulum. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan penyusunan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah yang saling berhubungan ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Permasalahan yang sering muncul adalah siapa yang harus membuat hubungan antar mata kuliah antar semester. Jika mahasiswa, mereka belum memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka keilmuan tersebut. Jika dosen, tidak ada yang menjamin terjadinya kaitan tersebut mengingat antara mata kuliah satu dengan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin adanya komunikasi yang baik antara dosen-dosen yang terlibat. Kelemahan inilah yang menyebabkan lulusan dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi. Sisi lain dari adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab terlambatnya kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal mereka harus mengulang di tahun berikutnya.

Adapun pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini secara ekstrim sering dijumpai dalam model BLOK di program studi kedokteran. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai model MODULAR, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Tetapi, struktur kurikulum paralel tidak hanya dilaksanakan dengan model Blok, tetapi dapat juga dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya.

Sebagai penutup dari rangkaian penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh setiap program studi, dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. Di dalam gambar tersebut tampak bahwa pada awal pengembangan kurikulum, program studi harus menetapkan

capaian pembelajaran pendidikannya, yang dikenal dengan profil (peran mahasiswa). Dari peran inilah, capaian pembelajaran di setiap tahap pendidikan dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. Maknanya, tidak ada program studi yang terlewat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam KKNI. Ketentuan dari penetapan capaian pembelajaran ini, diatur dalam standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Gambar 6. Skema Penyusunan Kurikulum

3.2 Penetapan Capaian Pembelajaran

Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Sebagaimana telah diungkapkan di bab sebelumnya, CP dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/ mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu. Unsur capaian pembelajaran mencakup: sikap dan tata nilai,

kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk hubungan sebab akibat.

Secara umum CP dapat memiliki beragam fungsi, diantaranya :

- a) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi.
- b) Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan.
- c) Sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- d) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Karena sifatnya yang multifungsi seperti di atas, maka sangat mungkin format deskripsi CP beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

3.3 Unsur dalam Capaian Pembelajaran

Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNi (Perpres RI No. 8 Tahun 2012) adalah: internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Dalam SN-DIKTI salah satu yang terkait dengan pengertian termuat dalam salah satu standar yakni “standar kompetensi lulusan” yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 yang dituliskan sebagai berikut : “*Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan*”.

Dimana **sikap** diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Dalam SN Dikti, unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

- a) **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b) **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.



Gambar 7. Penetapan Capaian Pembelajaran menurut SN-DIKTI

Keterkaitan utama CP adalah pada diskriptor generik KKNI, hal ini sangat jelas dikarenakan definisi CP dinyatakan pertama kali dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dalam KKNI, CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. CP, dengan demikian akan mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian belajar tersebut, sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajatnya.

3.4 Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran

Menurut SN-DIKTI CP lulusan terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum yang merupakan bagian dari CP telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau program studi dikirim ke Direktorat Pembelajaran Kemristek-DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil akhir rumusan CP bersama rumusan CP program studi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan KemristekDIKTI. Penyusunan CP, secara substantif dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari referensi rumusan CP lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
2. Bagi program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan CP pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
3. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.

3.5 Jenis Formulasi CP

Ragam formulasi deskripsi CP dimungkinkan dikarenakan pernyataannya yang menyesuaikan dengan kefungsiannya. Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk

mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju.

Sebagai penciri program studi, seringkali pernyataan CP dituntut untuk ringkas mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh unturnya. Pernyataan CP untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menelusuri dari profil yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CP pada pengembangan kurikulum berpeluang lebih mudah dikembangkan.

Hasil penyusunan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CP untuk penciri program studi yang lebih ringkas. Polanya adalah dengan merekonstruksi diskripsi rinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

3.6 Alur Penyusunan CP

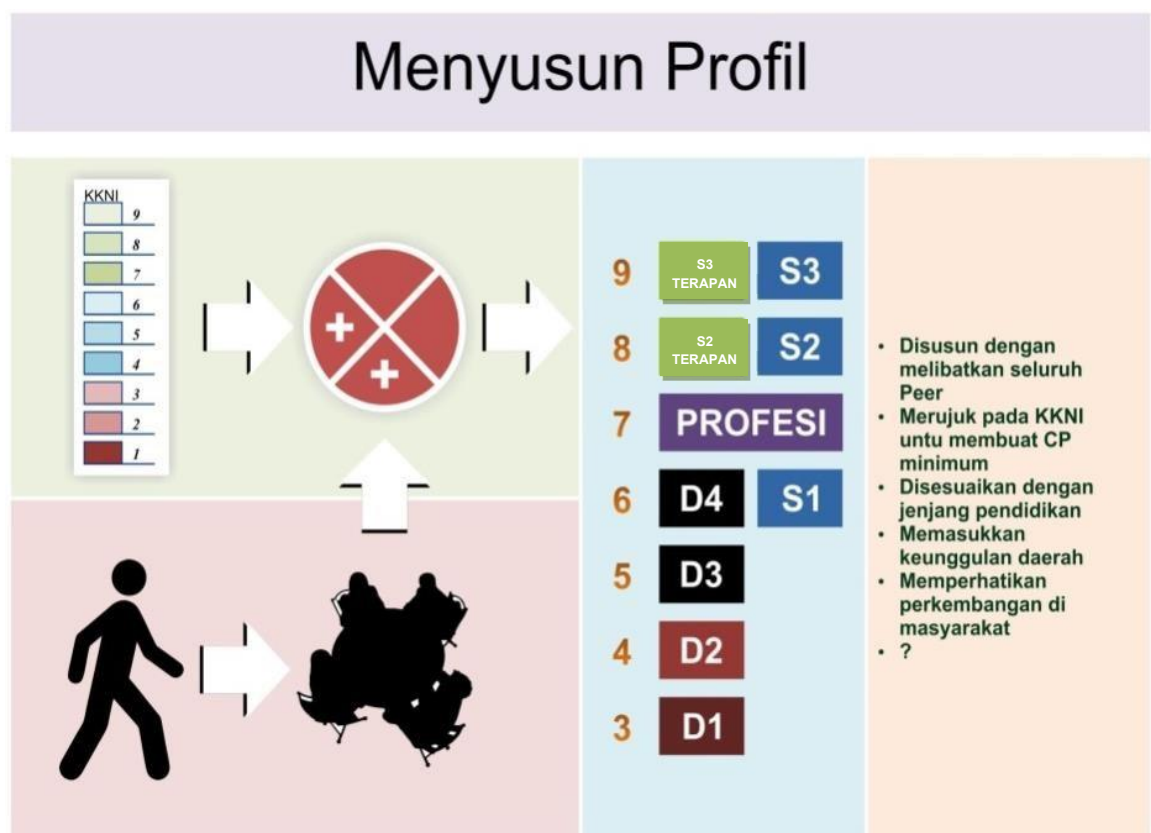
Pola atau alur penyusunan CP, utamanya untuk referensi dalam menyusun dokumen kurikulum minimal mencakup :

- a. Profil : postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNi
- b. CP (Capaian Pembelajaran): dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNi atau unsur CP pada SN-DIKTI.
- c. Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan.
- d. Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.
- e. Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.
- f. Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.
- g. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.
- h. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.

Penyusunan CP dengan pola di atas setidaknya membutuhkan langkah penentuan atau identifikasi profil lulusan. Profil dapat disepadankan dengan spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, pendeskripsian profil menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun CP. Tidak akan ada CP yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih dahulu.

3.7 Langkah Menentukan Profil

Profil lulusan suatu program studi dapat disusun secara praktis dengan mengikuti alur sebagai berikut:



Gambar 8. Langkah Penyusunan Profil Lulusan

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis/asosiasi program studi, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari *stake holders* juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan lulusannya. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan.

Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap diskriptor generik KKNI.

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing. Bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil.

Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan CP program studi. Satu program studi setidaknya memiliki satu profil, sangat umum bahwa satu program studi memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendidikan diperbandingkan dengan diskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.

3.8 Alur Menyusun Pernyataan CP

Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam menyusun pernyataan CP. Metode paling sederhana dalam menyusun profil adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur CP. Tip sederhana dalam menyusun CP dari profil yang ada adalah dengan pola pikir berikut: profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan, sedangkan CP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.

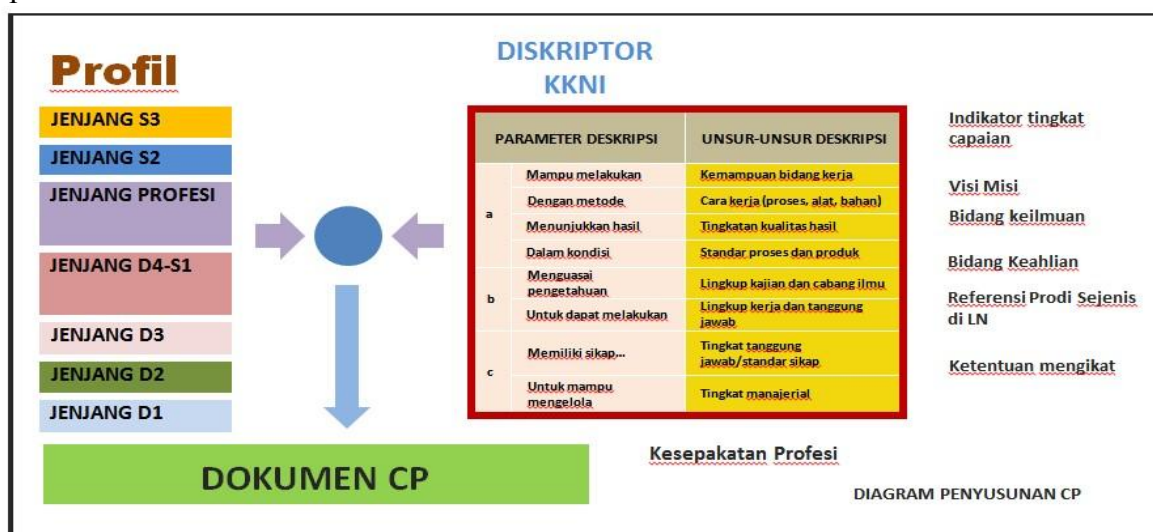


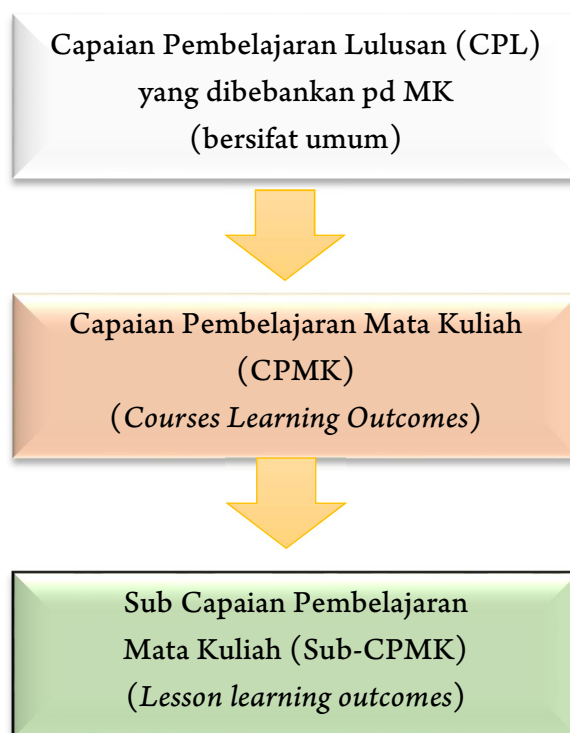
Diagram di atas menunjukkan alur penyusunan CP yang diturunkan dari profil dengan menguraikan kedalam unsur-unsur deskripsi pada KKNI.

Perumusan CP dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga memasukkan komponen lain yakni :

- 3.1 Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI;
- 3.2 Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
- 3.3 Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur;
- 3.4 Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentifikasi secara teliti;
- 3.5 Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun CP yang direncanakan;
- 3.6 Referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai pembanding jika ada;
- 3.7 Peraturan yang ada;
- 3.8 Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.

3.9 Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran

Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes* merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.



Gambar 8: Perumusan CPMK dan Sub-CPMK dari CPL

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pembentukan mata kuliah didasarkan pada CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan CPL tersebut. Berikut adalah contoh CPL yang dibebankan pada mata kuliah Metodologi Penelitian pada Prodi Sarjana Ekonomi Manajemen.

Tabel 1: CPL Prodi S1 Manajemen yang dibebankan pada MK

Kode	CPL Prodi S1 Manajemen yang dibebankan pada MK
SIKAP (S)	
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
PENGETAHUAN (P)	
P3	Mampu memformulasikan permasalahan di perusahaan berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang Keuangan, Manajemen Pemasaran, dan sumber daya manusia.
KETRAMPILAN UMUM (KU)	
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)	

KK4	Mampu merancang dan dan menjalankan penelitian dengan methodologi yang benar khusus nya terkait dengan pengembangan ilmu manajemen.
-----	---

Komponen-komponen CPL yang harus dikaji setidaknya menurut Robert M. Gagne ada lima (Gagne, Briggs, & Wager, 1992), yakni:

1. Tipe kemampuan belajar (*capability verb*);
2. Kata kerja tindakan (*action verb*);
3. Obyek kinerja (*the object of performance*) pembelajaran;
4. Perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan dalam pembelajaran;
5. Situasi belajar;

BAB IV

PENYUSUNAN MATA KULIAH

4.1 Penetapan Keluasan dan Kedalaman Pengetahuan

Di dalam menetapkan keluasan materi, mata kuliah yang harus dirujuk adalah CP yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran dan kedalaman pengetahuan harus diperhatikan cakupan materi. Secara praktis, penyusun kurikulum dapat menentukan materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai CP. Materi/bahan kajian yang dipilih tersebut akan menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah mata kuliah. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa. Dibawah ini akan disampaikan tabel contoh dari penggunaan analisis dengan menggunakan pertanyaan di atas terhadap sebuah capaian pembelajaran.

Tabel 1 Penetapan keluasan materi diturunkan dari capaian pembelajaran (gunakan pertanyaan: untuk mencapai capaian pembelajaran, ilmu apa saja yang diperlukan?)

Kualifikasi KNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN	KAJIAN/ILMU/MATERI/POKOK BAHASAN
S-1	<i>Menguasai aplikasi software, teknologi pembelajaran, agar dapat berperan sebagai akademisi dan profesional dalam memecahkan masalah Pendidikan Kewarganegaraan</i>	Konsep kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, teori politik, konsep lembaga Negara, prinsip hubungan interpersonal, hukum privat dan publik, konsep ekonomi, ilmu budaya
S-1	<i>Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia</i>	Konsep pengukuran (psikometri), teori kepribadian manusia, teori perkembangan manusia, teori psikologi sosial, prinsip komunikasi, metodologi penelitian, kode etik
D-3	<i>Mampu mengidentifikasi, menggunakan, dan memelihara alat uji dan diagnosa untuk melakukan pekerjaan sebagai peneliti</i>	Prinsip pengujian kerja alat, Konsep kerja, konsep teori dasar, konsep analisa hasil.

Prinsip penting lainnya yang harus diperhatikan adalah prinsip kecukupan (*adequacy*). Kecukupan (*adequacy*) atau memadainya cakupan materi pembelajaran

(mata kuliah) juga perlu diperhatikan. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh masing-masing program studi pelaksana. Cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, sesuai dengan kompetensi bidang ilmu spesifik dan juga sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh asosiasi program studi secara nasional.

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga perlu untuk menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan. Dalam proses penetapan kedalaman materi ini mengacu pada pasal 9 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yang telah menetapkan kerangka tingkatannya yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi nantinya hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak terlalu rendah ataupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Tidak jarang, sebuah program studi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi yang seharusnya. Misalnya, lulusan D-IV (sarjana terapan), hanya dituntut untuk menguasai konsep umum sederhana, dihafalkan dan diujikan dalam model pilihan ganda. Dapat dipastikan bahwa hasil lulusannya akan berada di bawah kualifikasi yang distandarkan KKNI. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Kedalaman penguasaan pengetahuan

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Profesi
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	S1/D4
5	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	D3
4	Prinsip dasar bidang pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu	D2

3	Konsep umum pengetahuan dan ketrampilan operasional lengkap	D1
2	Pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik	Lulusan SMA
1	Pengetahuan faktual	

Tabel di atas menunjukkan adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, penguasaan keluasaan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara kumulatif dan integratif. Di dalam Pasal 9 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa ***Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.*** Dalam hal ini pada program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. Sebagai contoh, program studi manajemen perguruan tinggi A menyelenggarakan dari strata S-1, S-2 dan S-3, maka dalam menetapkan tingkat kedalamannya harus berkelanjutan dan integratif.

Semua tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk mata kuliah. Oleh karena itu, mata kuliah ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program studi lain yang sejenis. Dengan demikian, terbentuklah mata kuliah tersebut yang berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai.

4.2 Pengertian Standar Isi

Pengertian dari standar isi, sebagaimana yang tertuang di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 8 ayat (1) adalah ***kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran.*** Tingkat kedalaman serta keluasaan dalam definisi ini merujuk pada CP yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya. Sementara keluasaan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pasal 8 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menjelaskan bahwa ***Kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran pada program***

profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karenanya, untuk dapat mewujudkan CP yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNI, suatu program studi perlu mendesain secara integratif antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulumnya. Pemetaan kajian dalam kurikulum untuk dapat dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi program studi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya pada paparan di bawah ini akan disampaikan secara lebih rinci mengenai metode dan ketentuan dalam menetapkan keluasan materi maupun kedalamannya.

4.3 Penetapan Beban Belajar Mata Kuliah dan SKS

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaanya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi CP program studi yang sesuai dengan level KKNI dan yang dapat diperoleh dari forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban sks. Matriks rumusan CP dan bahan kajian (Tabel 3) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan CP yang akan dicapai. Di sisi lain dengan menggunakan matriks ini dapat diketahui asal munculnya matakuliah beserta besarnya sks.

Tabel 3 Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CP Lulusan

No	CONTOH PEMBENTUKAN MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN													
		Inti Keilmuan				IPTEKS pendukung		IPTEKS Pelengkap		Yang dikembangkan		Untuk ms depan		Cin PT	
	Desain ars.	Teori, Metode	Struktur bang.	Seni	Perencanaan	Perk. Ars	Sains, Arsitek	Lansekap Ars	Interior	Pemukiman	Ars Nusantara	CAD	Strategi Pemb	Ling & IT	
	Capaian Pembelajaran														
1	Kemampuan merancang arsitektur		Mata Kuliah												
2	Kemampuan mengkomunikasikan ide		A												
3	Kemampuan bekerjasama									MK					
4	Memiliki kepekaan masalah nyata									B					
5	Kemampuan membaca gambar														
6	Memiliki kemampuan managerial & leadership														
7	Mempunyai kemampuan dasar praktek							M							
8	Kemampuan belajar sepanjang hayat							K							
9	Berfikir & berkomunikasi secara akademis & etis							C							
10	Kemampuan mengembangkan arsitektur														
11	Menjunjung tinggi norma akademik														
12	Memiliki penget, strategi pembangunan														

Pembentukan suatu mata kuliah dirangkai berdasarkan bahan kajian untuk menjadi suatu mata kuliah yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu: (a) Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga suatu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah kumpulan serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh suatu program studi.

Pasal 15 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf (d), dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Untuk menetapkan besaran sks sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Menurut Betts & Smith (2005) dalam buku *Developing the Credit-based Modular Curriculum in Higher Education*, salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan sistem kredit adalah beban kerja yang diperlukan mahasiswa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dasar pemikiran penetapan satuan kredit ini adalah *equal credit for equal work philosophy*. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit persemesternya dengan cara memperbandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total suatu program studi yang ditetapkan (misalnya untuk program S1 dan D-IV minimal beban sks sebesar 144 sks). Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ;

(c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam pasal 17 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa 1 sks :

1. Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur setiap minggunya;
2. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup tatap muka, 100 menit dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya;
3. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Berdasarkan pengertian di atas maka bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Pasal 17 ayat (3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 juga menekankan bahwa setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks. Selain itu pada Pasal 15 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu. Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bahwa masa studi dan beban belajar sebagai berikut:

- a. program diploma satu: masa studi paling lama 2 (dua) tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks
- b. program diploma dua: masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- c. program diploma tiga: masa studi paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

- d. program sarjana/sarjana terapan/diploma empat: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- e. program profesi: masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. program magister/program magister terapan/program spesialis: masa studi paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan
- g. program doktor/program doktor terapan/program sub spesialis: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Desain kurikulum

- a. 6 semester untuk program diploma tiga
- b. 8 semester untuk program diploma empat dan program sarjana;
- c. 2-4 semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- d. 3-4 semester untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- e. 6 semester untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

4.4 Ketentuan Khusus Kurikulum Universitas Labuhanbatu

Penyusunan kurikulum pada program studi di Universitas Labuhanbatu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Komposisi SKS suatu program studi terdiri atas minimal 60% SKS untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah muatan penciri universitas, fakultas, dan program studi dengan jumlah Total SKS sebesar 148 SKS untuk program sarjana dan 110 SKS untuk program Diploma III.
2. Mata Kuliah wajib disuatu program studi sarjana terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah wajib nasional (Inti) yaitu:
 - i Pendidikan Agama 2 SKS (Kelompok MPK)
 - ii Bahasa Indonesia 2 SKS (Kelompok MPK)
 - iii Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 SKS (Kelompok MPK)
 - b. Mata kuliah wajib Universitas Labuhanbatu (Institusional) yaitu:
 - i. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 sks (Kelompok MBB)
KKN Tidak wajib untuk program Diploma III,
 - ii. Pendidikan Anti Korupsi 2 SKS (Kelompok MPK),

- iii. Bahasa Inggris 2 SKS (Kelompok MPK),
- iv. Kewirausahaan 3 SKS (Kelompok MKB).
- v. Ilmu Alamiah Dasar 2 SKS (untuk Kelompok IPS, Ilmu Budaya/Sosial Dasar 2 SKS (untuk Kelompok IPA) – Kelompok MKK
- c. Mata Kuliah wajib fakultas minimal 2 sks
- 3. Muatan masing-masing mata kuliah tersebut disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran pada jenjang KKNi program studi.
- 4. Mata Kuliah konsentrasi atau bidang peminatan di setiap program studi yang wajib diambil tidak boleh melebihi 40% dari total sks kelulusan.

4.5 Teknik Menyusun Kode Mata Kuliah

Penyusunan mata kuliah pada program studi di Universitas Labuhanbatu harus memperhatikan pengelompokan mata kuliah. Adapun kelompok mata kuliah yaitu:

- a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
- b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
- c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB);
- d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB);
- e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Kode Mata Kuliah

Pengkodean mata kuliah yang ada pada program studi Universitas Labuhanbatu terdiri dari sembilan (9) karakter yaitu empat (4) karakter pertama dinyatakan dalam bentuk huruf untuk menyatakan kode prodi, fakultas, atau universitas, lima (5) karakter selanjutnya dalam bentuk angka untuk menyatakan penomoran mata kuliah.

Kode Huruf (contoh)

- 1. MKWI : Mata Kuliah Wajib Inti
- 2. MKWU : Mata Kuliah Wajib Universitas
- 3. FHUM : Mata kuliah yang dikelola Fakultas Hukum
- 4. FSTK : Mata kuliah yang dikelola Fakultas Sains dan Teknologi
- 5. FEBI : Mata kuliah yang dikelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- 6. FKIP : Mata kuliah yang dikelola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- 7. PBIO : Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Biologi
- 8. PMTK : Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Matematika
- 9. PPKN : Mata Kuliah Program Studi Pendidikan PKn
- 10. PHUM : Mata kuliah Program Studi Hukum

11. PMNJ : Mata Kuliah Program Studi Manajemen
12. PAKU : Mata Kuliah Program Studi Akuntansi
13. PAGR : Mata Kuliah Program Studi Agroteknologi
14. PMIN : Mata Kuliah Program Studi Manajemen Informatika
15. PTIK : Mata Kuliah Teknologi Informasi
16. PSIN : Mata Kuliah Program Studi Sistem Informasi

Kode Angka

- 1) Digit pertama menunjukkan posisi level pada KKNI, yaitu:
 - 5 menunjukkan untuk level 5 (Diploma III);
 - 6 menunjukkan untuk level 6 (Strata 1);
 - 7 menunjukkan untuk level 7 (Profesi)
- 2) Digit kedua untuk menunjukan semester mata kuliah dalam kurikulum seperti:
 - 1, 3, 5, 7.... merupakan mata kuliah pada semester ganjil;
 - 2, 4, 6, 8.... merupakan mata kuliah pada semester genap.
- 3) Digit ketiga untuk menunjukan kode kelompok mata kuliah:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) : 1
 - b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) : 2
 - c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) : 3
 - d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) : 4
 - e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB): 5
- 4) Digit keempat dan kelima untuk menunjukan nomor urut mata kuliah berdasarkan pengelompokan mata kuliah, seperti 01, 02, 03, 04.....

Contoh Kode Mata Kuliah:

- MKWU-61101 merupakan mata kuliah wajib Universitas pada program sarjana, semester ganjil atau mata kuliah semester 1, kelompok mata kuliah MPK dan nomor urut 01 pada pengelompokan mata kuliah (MPK).
- PMIN-54402 merupakan mata kuliah program studi Manajemen Informatika pada program Diploma III, semester genap, kelompok mata kuliah MPB dan nomor urut 02 pada pengelompokan mata kuliah (MPB)

Kode Khusus untuk Mata Kuliah Khusus

Pada pengkodean untuk mata kuliah khusus dimulai dari digit kedua dari lima digit angka dapat berupa huruf P (*stands for Project*) untuk menyatakan mata kuliah yang

nilainya dapat dimasukkan oleh operator ke sistem akademik (SIKAD) di pertengahan semester, seperti mata kuliah seminar, tugas akhir, kuliah kerja nyata (KKN), kuliah kerja praktek (KKP), Program Pengalaman Lapangan (PPL). Untuk mata kuliah Tugas Akhir, perlu diberi kode PA setelah kode huruf yang menyatakan bahwa mata kuliah tersebut dapat diikuti selama 2 semester.

Contoh:

- PMIN-5P209 menyatakan mata kuliah Tugas Akhir 1 dari Prodi Manajemen Informatika di semester ganjil/genap.
- MKWU-6P501 menyatakan mata kuliah wajib di Universitas untuk semester ganjil.
- FHUM-PA501 menyatakan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum

Semester 1			Semester 2		
Kode	Mata Kuliah	SKS	Kode	Mata Kuliah	SKS
MKWI-61101	Pendidikan Agama	2	MKWI-62103	Bahasa Indonesia	2
FHUM-61501	Pengantar Etika	2	PHUM-62204	Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI)	3
PHUM-61502	Sosiologi Hukum	2	MKWU-62104	Bahasa Inggris	2
PHUM-61201	Pengantar Hukum Indonesia (PIH)	3	MKWU-62105	Pendidikan Anti Korupsi	2
PHUM-61503	Anthropologi Hukum	2	PHUM-62301	Kuangan Daerah dan Pusat	2
MKWI-61102	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	3	PHUM-62302	Aplikasi Komputer	2
MKWU-61202	Ilmua Alamiah Dasar	2	MKWU-62303	Kewirausahaan	3
PHUM-61203	Ilmu Negara	3	PHUM-62106	Bahasa Asing Hukum	3
	TOTAL	19		TOTAL	19

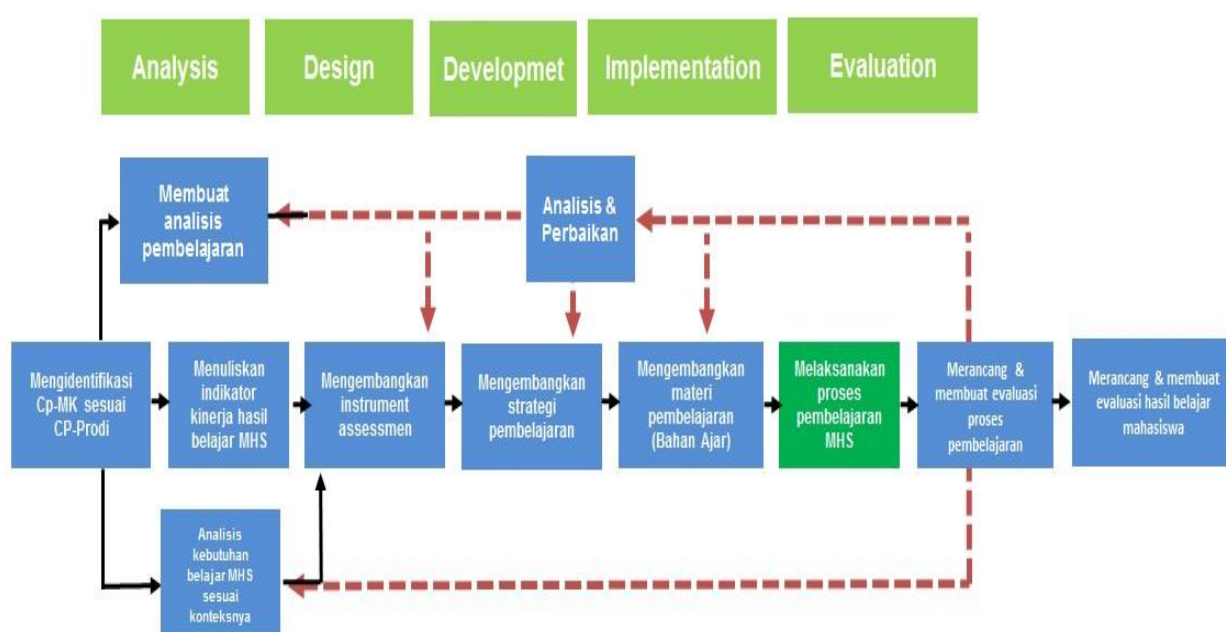
Struktur Kurikulum pada program sarjana (Strata 1)

BAB V

RANCANGAN PEMBELAJARAN

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya, disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studinya.

Terdapat beberapa model perancangan pembelajaran, salah satunya adalah Model ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model rancangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda (1990). Model ADDIE disusun secara sistimatis. dengan menggunakan tahap pengembangan yaitu *analysis*, *design*, *development*, *implementation*, dan *evaluation* yang disingkat dengan ADDIE.



Gambar. 9 : Model Perancangan Pembelajaran ADDIE & Dick-Carey

Tahapan pengembangan pembelajaran sesuai dengan model gambar di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Model Perancangan Pembelajaran ADDIE

TAHAPAN		LUARAN
Analysis	Menganalisis masalah-masalah pembelajaran sesuai kebutuhan belajar mahasiswa untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran mata kuliah.	- Kebutuhan belajar mahasiswa - Capaian Pembelajaran
Design	Design merupakan tahapan untuk menentukan indikator, instrumen asesmen dan metode/strategi pembelajaran berdasarkan hasil tahapan analysis.	- Indikator - Instrumen Asesmen - Metode/strategi Pembelajaran

		• Tugas-tugas
Development	Berdasarkan tahapan design kemudian pada tahapan development, dikembangkan bahan pembelajaran dan media penghantarannya.	• Bahan Pembelajaran • Media Penghantaran

Universitas Labuhanbatu

TAHAPAN		LUARAN
Implementation	Berdasarkan hasil dari tahapan development, kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran mahasiswa.	Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri atau Terbimbing
Evaluation	Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran kemudian dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belajar mahasiswa dalam menggapai capaian pembelajarannya.	• Evaluasi Proses Pembelajaran • Evaluasi Hasil Pembelajaran

Selanjutnya dari hasil perancangan tersebut dituliskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan butir-butir paling sedikit memuat:

- nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- kriteria, indikator, dan bobot penilaian; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- metode pembelajaran;
- bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- daftar referensi yang digunakan.

Tabel 3: Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah :.....		Semester:, Kode:....., sks:.....				
Program Studi :.....		Dosen:				
Capaian Pembelajaran Program Studi:						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :						
Penilaian :						
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Strategi Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Kreteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
..						
...						
16.						

Tabel 4: Penjelasan pengisian RPS

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN PENGISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skills & soft skills</i>). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini diakhir semester.
3	BAHAN KAJIAN (materi belajar)	Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul njar untuk setiap pokok bahasan).

4.	STRATEGI PEMBELAJARAN	Model pembelajaran yang dipilih (Misal: PBL, Inquiry Learning, dll), Metode (misal: ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran, atau gabungan berbagai bentuk. Pendekatan (misal: kontekstual, lingkungan, dll) Penetapan strategi pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan di atas akan tercapai dengan strategi pembelajaran tersebut.
5.	Waktu Belajar	Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan sks (satuan kredit semester). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
6.	Kriteria Penilaian	Berisi indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (dapat bersifat kualitatif misalnya ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga kuantitatif misalnya jumlah kutipan acuan/ unsur yang dibahas, kebenaran hitungan, dll).
7.	Bobot Penilaian	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah ini.



LAMPIRAN

Panduan Penyusunan Kurikulum UNIVERSITAS LABUHANBATU

Lampiran 1. FORMAT “KURIKULUM PROGRAM STUDI”

Cover

Kata Pengantar (Dekan)

SK Rektor

Tim Penyusun (sesuai SK Rektor)

Daftar Isi (termasuk Daftar Lampiran)

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab 1. Pendahuluan (maksimal 2 lembar, secara ringkas juga diuraikan proses/mekanisme penyusunan kurikulum dan pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak eksternal termasuk asosiasi keilmuan dan pengguna lulusan)

Bab 2. Profil Program Studi (maksimal 5 lembar)

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan

2.2 Profil Dosen Tetap dan Tidak Tetap (jika ada) dan Tenaga Kependidikan

2.3 Profil Sumber Pembelajaran (Laboratorium, Perpustakaan, Teknologi Informasi, dll)

2.4 Profil Layanan Kemahasiswaan (Himpunan, UKM, fasilitas asrama, olahraga, seni)

Bab 3. Ketentuan Akademik (minimal sama dengan ketentuan akademik fakultas, dan dapat ditambah ketentuan lain sesuai karakteristik atau kebutuhan program studi selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu)

- Pengertian dasar sistem kredit semester
- Nilai kredit semester dan beban studi
- Perkuliahan
- Sistem evaluasi hasil belajar dan batas waktu studi
- Bimbingan akademik dan asistensi
- Administrasi akademik
- Pengendalian Proses Pembelajaran

Bab 4. Kurikulum

4.1 Profil Lulusan

4.2 Capaian Pembelajaran dan Kompetensi (utama, pendukung dan lainnya)

4.3 Keterkaitan Mata kuliah/bahan kajian dengan Capaian Pembelajaran (bagian ini dapat juga ditempatkan pada lampiran)

4.4 Komposisi kurikulum (sks menurut kelompok kompetensi dan pengelompokan lain sesuai karakteristik program studi, dan perlu diperhatikan bahwa sks mata kuliah pilihan/peminatan/ konsentrasi yang harus diambil tidak boleh melebihi 40% dari total sks kelulusan)

4.5 Distribusi Mata Kuliah Per Semester

4.6 Deskripsi Mata Kuliah

Bab 5. Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran 1. Daftar Dosen Tetap Program Studi (Nama Lengkap, NIDN, Pangkat, Jabatan Akademik, Keahlian).

Lampiran 2. Matrik Keterkaitan Mata Kuliah dan Elemen Kompetensi Pendidikan Tinggi (Keputusan MENDIKNAS No. 232/U/2000).

Lampiran 3. Diagram Alir Mata Kuliah.

Lampiran 4. Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (2 buah, yang mewakili mata kuliah inti) dan merujuk pada ayat (3) pasal 12 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015) Lampiran 5. Daftar Ekuivalensi Mata Kuliah